

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam akan terus mengalami perkembangan yang menyesuaikan dengan keadaan masyarakat, berkembangnya zaman dan teknologi, kemudian hukum islam cocok ditempatkan dalam keadaan dan tempat manapun, serta mampu menjawab seluruh permasalahan kehidupan sosial secara individu maupun secara bermasyarakat. Oleh karena itu Hukum Islam dikatakan memiliki sifat dinamis atau fleksibel dengan dilakukannya ijtihad yang sungguh – sungguh agar tetap terjaga dan teraturnya masyarakat supaya tidak terpengaruh dan menjadi korban perkembangan zaman. Akan tetapi hukum islam juga bersifat statis, Hukum Islam dapat dikatakan bersifat *qadlim* atau statis karena Hukum Islam memiliki dasar hukum yang tetap, yakni hukum islam berasal lewat Al- Qur'an serta Hadits untuk menjawab semua aspek kehidupan. Adapun prinsip umum dalam Hukum Islam, yakni diterapkan zaman dahulu, zaman sekarang serta nanti masih diterapkan pada masa depan.¹ Oleh karena itu agama Islam termasuk agama pelengkap, dikatakan pelengkap sebab Islam termasuk agama penyempurna atas agama terdahulu serta syariat Islam menyusun semua aspek kehidupan manusia bersifat aqidah dan muamalah.

Manusia merupakan makhluk individu dengan sama-sama menginginkan satu sama lain dalam keberlangsungan hidup, sehingga terjadinya interaksi serta kontak antara sesama manusia untuk melengkapi keperluan hidupnya, serta manusia senantiasa berupaya untuk menemukan karunia Allah SWT. Setiap kegiatan ekonomi antara manusia dengan manusia disebut dengan muamalah.² Oleh karena itu, setiap tindakan dan transaksi yang dilakukan oleh manusia sebaiknya

¹ Winarno. *Dinamisasi Hukum Islam : Suatu Pendekatan Dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh*. Jurnal Nurani, 2016. Vol 16, No 1

² Abdul Munib. 2018. *Hukum Islam dan Muamalah (Asas – Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah)*. Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman , 2018), Vol 5, No 1

mengikuti prinsip-prinsip yang terkandung dalam syariat Islam. Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi panduan utama bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan mereka, dengan tujuan mencapai kebaikan pada dunia serta akhirat. Bisa disebut juga, tindakan tersebut seharusnya didasarkan pada konsep sama-sama menolong serta menghindari sama-sama tidak menguntungkan. Sehingga, kesejahteraan umat manusia dapat tercapai secara positif, serta kaitan yang harmonis dengan manusia dapat terus terjaga.³

Melalui global ruang lingkup pembahasan fiqh muamalah, yakni konsep harta, konsep hak milik, makna akad, unsur – unsur akad, dan jenis akad. Adapun macam akad diantaranya : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad utang piutang atau pinjam meminjam. Kemudian dalam fiqh muamalah adanya ketentuan larangan *riba* dan *gharar*, dan adanya prinsip bagi hasil.⁴ Adapun yang akan diteliti oleh penulis, yaitu mengenai pinjam meminjam.

Transaksi pinjam meminjam merupakan sebuah aspek muamalah muncul akibat kebutuhan mendesak untuk menjaga kelangsungan hidup, seperti pengembangan modal usaha. Pinjam meminjam diartikan sebagai tindakan memberikan hak milik sementara kepada orang lain. Penerima pinjaman diizinkan memanfaatkan dan mengambil keuntungan lewat harta diserahkan bukan memberikan imbalan. Pada jangka waktu khusus, penerima pinjaman diwajibkan memulangkan harta yang diterima dengan barang sebanding.⁵

Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Tidak semua individu memiliki segala yang diperlukan oleh orang lain. Hukum Islam menekankan kewajiban semua individu terlibat dalam muamalah untuk mematuhi aturan dengan baik, termasuk dalam konteks pinjaman (*Qardh*). Pinjaman yang diberikan dengan sukarela biasanya dianggap menjadi komponen

³ Ridwan, Kurniati, Misbahuddin. *Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern*. (Al-Mustla : Jurnal Ilmu – ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan, 2023). Vol 5, No 2.

⁴ Ismail Pane. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 6

⁵ Helmi Karim. *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 37

oleh infak serta sedekah.⁶ Hukum pinjam-meminjam telah disyariatkan pada Islam, dengan tujuan utama supaya sama sama membantu antar manusia, mengikuti anjuran dalam Firman Allah Q.S Al – Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang beriman, hindarilah pelanggaran terhadap tanda-tanda kebesaran Allah dan hormatilah bulan-bulan suci. Jangan ganggu binatang-binatang kurban dan qalaa-id, dan hargailah orang-orang yang berkunjung ke Baitullah dengan niat mencari keberkahan dan ridha dari Tuhan mereka. Setelah menyelesaikan ibadah haji, kamu boleh berburu. Janganlah biarkan kebencianmu terhadap suatu kelompok karena mereka menghalangi akses ke Masjidil Haram memunculkan sikap zalim. Bergandengan tanganlah dalam mewujudkan kebaikan dan ketakwaan, dan hindarilah bantuan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Jadilah bertakwa kepada Allah, karena sebenarnya siksa-Nya sangat berat.”⁷

Dikaitkan dengan judul penelitian ini, bahwa di Kampung Wareng Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, terdapat salah satu Masjid Miftahul Huda, yang mana setiap hari Senin dan Sabtu, di desa ini, para ibu – ibu mempunyai kegiatan rutin berupa pengajian. Kegiatan ini tidak hanya menjadi rutin tetapi juga diminati oleh masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga. Pengajian rutin ini menjadi salah satu cara bagi ibu – ibu di desa untuk mengisi waktu luang mereka.

Diantara aktivitas pengajian rutin salah satu aspek menarik dari kegiatan pengajian ini adalah adanya penarikan uang kas untuk setiap ibu yang hadir, yang mana hal itu merupakan program dari Ibu Enah selaku ketua Majelis Pengajian Ibu

⁶ Venti Oktamelya. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahn (Studi Pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)*. (Lampung, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. 3.

⁷ Departemen Agama. *Al Qur'anul karim dan terjemah*. hlm 106

– Ibu. Uang yang ditariknya memiliki tujuan utama, yaitu masuk ke kas masjid dengan tujuan untuk mendukung pembangunan masjid di kampung ini. Selain dari uang kas ibu – ibu pengajian Masjid Miftahul Huda juga mendapatkan infak dari para donatur. Namun, dalam pengelolaan uang kas Masjid ini semulanya selalu adanya transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat setempat di setiap hari Jum'at mengenai jumlah uang kas masjid dan penggunaan uang kas masjid, akan tetapi kurang lebih selama 7 bulan kebelakang tidak adanya keterbukaan jumlah dana oleh ketua DKM kepada masyarakat setempat.⁸

Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas ini dikarenakan seluruh dana milik Masjid ini dipinjam oleh beberapa anggota keluarga ketua DKM untuk keperluan pribadi dan sampai saat ini dana kas masjid tersebut ada yang belum dikembalikan. Adapun jumlah keseluruhan dana yang dipinjam yakni kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000. Dalam pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid ini merupakan uang kas masjid keseluruhan, dan dalam pinjam meminjam ini sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengembalikan uang pinjamannya dalam 1 sampai 3 bulan, dan kedua belah pihak sepakat bahwa mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Akan tetapi dalam pinjam meminjam tersebut tidak adanya pencatatan yang jelas mengenai jumlah peminjamannya dan sampai saat ini peminjam masih ada yang belum mengembalikan dana kas masjid yang dipinjam.⁹

Pelaksanaan peminjaman uang kas masjid oleh anggota keluarga ketua DKM ini menjadi pembicaraan masyarakat karena menghambat kepentingan masjid untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai proyek – proyek yang bermanfaat, dan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara pihak – pihak yang terlibat. Ketidakjelasan mengenai jumlah dan syarat – syarat hutang dapat menyebabkan konflik yang sulit diselesaikan secara adil. Walaupun pinjam meminjam diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi agama Islam mendorong setiap

⁸ Wawancara Bapak H. Engkos Koswara sebagai Muadzin Masjid Miftahul Huda (Pada Tanggal 16 Oktober 2023)

⁹ *Ibid*

Muslim untuk bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyarankan untuk tidak mengandalkan berhutang sebagai kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan.

Pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid ini dilakukan tanpa adanya pencatatan merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting, dan tidak mencatat peminjaman uang kas masjid dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan dan korupsi.¹⁰

Agama Islam merupakan agama yang sempurna telah mengantisipasi agar tidak terjadinya hal tersebut. Pada dasarnya pinjam meminjam dianjurkan untuk dicatat dan diberikan batas waktu yang jelas serta menghadirkan saksi karena hal tersebut dapat meminimalisir *mudharat* dan kesalahpahaman yang ditimbulkan antara yang meminjam dan memberikan meminjamkan.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al – Qur'an ayat 282 telah dijelaskan ketika terjadinya pinjam meminjam, maka hendaklah untuk mencatatnya. Akan tetapi perihal saksi harus atau wajib dihadirkan apabila orang yang berhutang itu kurang mampu dalam artian lemah akal atau fisiknya.

Meskipun pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid marak terjadi di lingkungan masyarakat, salah satunya di masjid Mifathul Huda Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung. Akan tetapi belum banyak penelitian yang membahas terkait permasalahan mengenai peminjaman uang kas masjid secara keseluruhan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Pelaksanaan Akad *Qardh* Menggunakan Uang Kas Masjid (Studi Kasus Di Masjid Miftahul Huda Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung).

¹⁰ Ihsanul Windasari. *Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan Keuangan dalam Perspektif Islam*. (Hasina : Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah, 2024). Vol 1, No 1.

¹¹ Riadhus Sholihin. *Kedudukan Pencatatan Hutang Perspektif Fiqh Muamalah*. (Jurnal Al – Mudharabah, 2020). Vol 1, No 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid oleh anggota keluarga ketua DKM masjid Miftahul Huda Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung ini terdapat ketidaksesuaian dengan syariat Islam, yang mana seharusnya uang kas masjid ini dipergunakan untuk pembagungan masjid, untuk acara keagamaan dan untuk pemberdayaan masyarakat ini malah dipergunakan untuk keperluan pribadi. Sehingga ketidak sesuaian ini menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum Masjid Miftahul Huda ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid di Masjid Miftahul Huda, Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid di Masjid Miftahul Huda, Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam penelitian serta menjadi alur langkah penelitian ini agar tidak keluar dari sistem yang sudah diatur demi mencapai tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran umum Masjid Miftahul Huda.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid di Masjid Miftahul Huda, Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid di Masjid Miftahul Huda, Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diinginkan memperoleh manfaat pada lingkup pendidikan baik manfaat secara teoritis juga manfaat secara praktis. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat pada konsep pelaksanaan pinjam meminjam yang sesuai dengan ajaran Islam sebagai acuan dalam praktik kehidupan masyarakat dalam melakukan transaksi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam hal:

- a. Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para penerima amanah, yakni ketua DKM agar tidak sewenang – wenang dalam mengelola uang kas masjid.
- b. Diharapkan bagi pihak terkait agar bertanggung jawab dalam melaksanakan utang piutang.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian, penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berhubungan dan relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti, dan untuk mendukung temuan penelitian yang relevan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis mengenai pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid oleh anggota keluarga ketua DKM. Dalam penelitian ini digunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Julianti pada tahun 2021, dengan judul “Pengelolaan Dana Infak Persfektif Manajemen dan Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola dana infak Masjid

Agung Nujumul Ittihad di Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan untuk mengetahui dan memahami konsep pengelolaan dana infak perspektif manajemen dan hukum Islam. Penulis menyimpulkan bahwa dana infak digunakan untuk operasional masjid, dan disalurkan kepada orang yang kurang mampu atau berhak menerimanya sesuai dengan aturan agama Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengelolaan Infak di Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang mana pengelolaan infak yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat dan amanah yang berlandaskan QS. An-Nisa ayat 58, dan laporan keuangan dana infak dilakukan secara transparan setiap hari Jumat.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Cindi Meilani pada tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang kas Majelis Ta’lim untuk Pemberdayaan Masyarakat”. Skripsi ini fokus membahas tentang peminjaman uang kas majlis ta’lim oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi terdapat pemberian tambahan dalam pengembalian uang kas. Berdasarkan penelitian dari skripsi tersebut mengemukakan bahwa peminjaman kas majelis oleh masyarakat diperbolehkan karena adanya keterbukaan oleh pengelola dan adanya pembukuan dalam pemasukan dan pengeluaran kas masjid. Akan tetapi terdapat hal yang diharamkan karena bertentangan dengan sistem muamalah, yakni dalam pinjaman tersebut ada unsur tambahan dalam pengembaliannya, dan adanya indikasi pemanfaatan uang umat serta terdapat unsur riba dan gharar.¹³
3. Skripsi yang ditulis oleh Retnaeni Nur Hidayati pada tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kas Masjid untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Sekelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga”. Penelitian ini bertujuan untuk

¹² Julianto. *Pengelolaan Infak Perspektif Manajemen dan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara Kab. Sinjai)*. (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021)

¹³ Cindi Meilani. *Tinjauan Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang kas Majelis Ta’lim untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

mendesripsikan mekanisme pinjaman kas masjid untuk kegiatan usaha remaja masjid, dan untuk mengkaji dari sisi hukum Islam mengenai praktik pinjaman kas masjid untuk kegiatan usaha remaja masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga. Penulis menyimpulkan bahwa mekanisme peminjaman uang kas masjid untuk kegiatan usaha pada kelompok usaha perikanan remaja masjid yakni melalui pengajuan proposal dengan menggunakan akad tetapi bukan akad bagi hasil dan semata – mata untuk kegiatan tolong menolong, namun pada pengembalian pinjaman tersebut secara sukarela para peminjam akan memberikan infaq. Perjanjian tersebut menggunakan akad *qardh*. Menurut pandangan Hukum Islam praktek peminjaman untuk kegiatan usaha sekelompok budidaya perikanan bagi remaja masjid nurul falah ini tidak bertentangan dengan syariat karena tidak adanya biaya tambahan dalam pengembaliannya dan peminjaman dilakukan atas dasar tolong menolong, jadi tidak terdapat unsur *riba* dan *gharar*.¹⁴

4. Skripsi yang ditulis oleh Wiwi pada tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid Oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”. Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui boleh atau tidaknya uang kas masjid dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan karena hal ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang meminjam untuk modal usaha. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa menurut hukum ekonomi syariah pinjam meminjam ini termasuk kegiatan bermuamalah yang dilakukan dengan cara halal, tidak ada yang dirugikan dan praktik peminjaman ini telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mendatangkan kemashlahatan bagi pelaku UMKM selaku peminjam dan pengurus masjid memberikan atas dasar tolong menolong.¹⁵

¹⁴ Retnaeni Nur Hidayati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kas Masjid Untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Kelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga*. (Purwokerto, Universitas Islam Negeri, 2022)

¹⁵ Wiwi. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid Oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*. (Sulawesi Selatan, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021)

5. Jurnal yang ditulis oleh Henri Priamukti, Azwar, Khaerul Aqbar, Fadhlun Akbar pada tahun 2023. Dengan judul “Penggunaan Kas Masjid dalam Investasi Usaha : Perspektif Fikih Kontemporer”. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fikih kontemporer tentang penggunaan kas masjid dalam investasi usaha. Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa Kas masjid merupakan amanah dari jemaah masjid atau masyarakat untuk digunakan memenuhi keperluan masjid berupa pengeluaran rutin untuk gaji karyawan masjid (seperti petugas kebersihan, petugas administrasi, tenaga satpam, dan lainnya), uang transpor untuk khatib dan penceramah, pembayaran tagihan listrik dan air, dan sebagainya. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka kas masjid boleh diinvestasikan atau dijadikan sebagai modal usaha. Kas masjid tidak boleh diinvestasikan dalam jumlah yang sangat besar yang mengakibatkan sebagian keperluan masjid yang harus dipenuhi menjadi terabaikan.¹⁶
6. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Deis Khoerunisa, Firda Amelia, dan Anita pada tahun 2021. Dengan judul “Pengelolaan Uang Kas Masjid Dalam Memakmurkan Warga yang Tidak Mampu”. Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan uang kas masjid untuk mensejahterakan warga yang tidak mampu. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pihak masjid mengelola dana yang diterima dari pemerintah, perusahaan dan donatur. Dana - dana yang diperoleh dari berbagai sumber di atas dapat dipergunakan untuk membiayai aktivitas masjid, sarana dan prasarana, pengembangan masjid menjadi lebih baik dan memakmurkan umat muslim, Oleh karena itu memerlukan sebuah sistem perencanaan dan pengelolaan yang baik dan amanah dari pengurus masjid.¹⁷

¹⁶ Henri, Azwar, Kaerul, Fadhlun. *Penggunaan Kas Masjid dalam Investasi Usaha: Perspektif Fikih Kontemporer*. (Al – Qiblah : Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, 2023). Vol 2, No 1.

¹⁷ Deis Khoerunisa, Firda Amelia, dan Anita. *Pengelolaan Uang Kas Masjid Dalam Memakmurkan Warga yang Tidak Mampu*. (Pekan Ilmiah Mahasiswa FKIP Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, 2021)

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian Terdahulu	Perbedaan Penelitian Terdahulu
1.	Julianti (2021)	Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen dan Hukum Islam	Meneliti tentang penggunaan Dana Infak di Masjid.	Mengkaji Pengelolaan dana infak masjid yang dilakukan sesuai syariat Islam dan laporan dana infak dilakukan secara transparan setiap hari Jum'at. Sedangkan dalam penelitian sekarang tidak adanya laporan pengelolaan dana kas masjid dan terjadinya pelaksanaan akad <i>qardh</i> menggunakan uang kas masjid.
2.	Cindi Meilani (2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang kas Majelis Ta'lim untuk	Meneliti menyangkut praktek peminjaman uang kas masjid.	Mengkaji peminjaman uang kas majlis ta'lim oleh masyarakat setempat bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat, dan terdapat pambukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran kas masjid

		Pemberdayaan Masyarakat		tersebut. Akan tetapi, terdapat unsur <i>riba</i> dan <i>gharar</i> . Sedangkan dalam penelitian sekarang pelaksanaan akad <i>qardh</i> menggunakan uang kas masjid ini untuk kegunaan pribadi dan tidak adanya pembukuan mengenai pengeluaran dan pemasukan dan akas masjid.
3.	Retnaeni Nur Hidayati (2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kas Masjid untuk Pinjaman Kegiatan Usaha Sekelompok Budidaya Perikanan Bagi Remaja Masjid Nurul Falah Bukateja Purbalingga	Meneliti tentang praktek peminjaman uang kas masjid.	Mengkaji praktek peminjaman uang kas masjid bertujuan untuk kegiatan usaha pada kelompok usaha perikanan remaja masjid. Praktik peminjaman ini sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan tidak terdapat unsur <i>riba</i> dan <i>gharar</i> didalamnya. Sedangkan dalam penelitian sekarang pelaksanaan akad <i>qardh</i> menggunakan uang kas masjid ini untuk kegunaan pribadi dan tidak adanya pembukuan mengenai pengeluaran dan

				pemasukan dan akas masjid.
4.	Wiwi Bundel (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang Kas Masjid Oleh Pelaku UMKM di Masjid Nurul Yaqin Desa Pombakka Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara	Meneliti praktek peminjaman uang kas masjid.	Mengkaji praktek peminjaman uang kas masjid ini dipinjamkan kepada pelaku usaha UMKM dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat yang meminjam untuk modal usaha. Sedangkan dalam penelitian sekarang pelaksanaan akad <i>qardh</i> menggunakan uang kas masjid ini untuk kegunaan pribadi dan tidak adanya pembukuan mengenai pengeluaran dan pemasukan dan akas masjid.
5.	Henri Priamukti, Azwar, Khaerul Aqbar, Fadhlhan Akbar (2023)	Penggunaan Kas Masjid dalam Investasi Usaha : Perspektif Fikih Kontemporer	Meneliti penggunaan Uang kas masjid	Mengkaji penginvestasian uang kas masjid sebagai modal usaha. Dana kas masjid yang di investasikan sebagai modal usaha hanya sebagian saja. Karena apabila dana yang diinvestasikan dengan jumlah besar, maka

				sebagian keperluan masjid yang harus dipenuhi menjadi terabaikan. Sedangkan dalam penelitian sekarang pelaksanaan akad <i>qardh</i> menggunakan uang kas masjid ini dipinjam dengan jumlah besar sehingga keperluan masjid menjadi terabaikan.
6.	Deis Khoeruni sa, Firda Amelia, dan Anita (2021)	Peminjaman Uang Kas Masjid Dalam Memakmurkan Warga yang Tidak Mampu	Meneliti peminjaman uang kas masjid untuk warga yang tidak mampu	Mengkaji peminjaman uang kas masjid untuk warga yang kurang mampu. Sedangkan dalam penelitian sekarang pelaksanaan akad <i>qardh</i> menggunakan uang kas masjid ini dilakukan oleh anggota keluarga ketua DKM kepada ketua DKM.

F. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi *qardh* memiliki arti potongan. Harta diberikan untuk *muqtaridh* (penerima akad *qardh*) disebut *qardh* karena termasuk sebagian dari harta *muqaridh* (pemberi pinjaman). Dalam konteks bahasa Arab, *qardh* merujuk pada pemberian uang dengan dasar kepercayaan. Sedangkan secara terminologi *qardh* merupakan meminjam harta berupa uang atau benda kepada seseorang untuk dimanfaatkan lalu yang meminjam mengembalikannya.¹⁸

¹⁸ Novi Indriyani Sitepu. *Al – Ariyah, Al – Qardh dan Al – Hibah*. (Studia Economica, 2013). Vol 2 No 2.

Pinjam meminjam diperbolehkan dalam Agama Islam, seperti dijelaskan dalam Firman Allah :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapa yang rela memberikan sumbangan kepada Allah, memberikan kontribusi yang baik untuk kebaikan umum, sehingga Allah nanti melipatgandakan balasannya secara berlipat-lipat. Allah dapat menyempitkan atau melapangkan rezeki, dan pada-Nya semua akan kembali.”¹⁹ (QS Al – Baqarah (2) : 245)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika seseorang yang berhutang mengalami kesulitan, berikan tangguhannya hingga dia dapat melunasi dengan mudah. Memberikan sebagian atau seluruh utang sebagai sedekah lebih baik bagimu, bila kamu memahaminya.”²⁰(QS. Al – Baqarah (2):280)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²¹ (QS. Al – Hadid (57):11)

Berdasarkan ayat – ayat Al – Qur’an sebelumnya, pinjam meminjam maupun menghutang itu diperbolehkan asalkan jumlah pengembalian harus sesuai dengan jumlah saat meminjam dan pengembalian dilakukan pada rentang waktu khusus maupun mengikuti persetujuan bersama. Akan tetapi pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid kepada anggota keluarga tanpa adanya pencatatan ini cenderung melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid. mereka mungkin merasa bahwa pelaksanaan akad

¹⁹ Departemen Agama. *Al Qur’anul karim dan terjemah*. hlm 39

²⁰ Departemen Agama. *Al Qur’anul karim dan terjemah*. hlm 47

²¹ Departemen Agama. *Al Qur’anul karim dan terjemah*. hlm 538

qardh menggunakan uang kas masjid ini tidak menjadi masalah, karena dianggap sebagai bantuan kepada keluarga. Adapun berikut ini merupakan penjelasan rukun dan syarat mengenai *qardh* atau pinjam meminjam.

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'i dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.²²

Menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu :

1. Adanya dua orang terlibat dalam akad, terbagi *muqaridh* (pemberi pinjaman) serta *muqtaridh* (peminjam)
2. Terdapat objek *qardh* (barang yang dipinjamkan)
3. Sighat ijab serta kabul.²³

Sedangkan syarat – syarat *Qardh*, diantaranya yaitu :

1. Dua pihak yang terlibat dalam akad, yaitu peminjam (*muqtaridh*) dan pemberi pinjaman (*muqaridh*), diwajibkan:
 - a. Sudah mencapai usia baligh, berakal sehat, dan merdeka, tidak sedang dalam hajru (pembatasan hukum). Artinya, mereka harus mampu bertindak hukum dengan baik.
 - b. Setiap pihak mencatat jumlah pinjaman.
 - c. Pemberi pinjaman (*muqaridh*) adalah individu yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan *tabarru'* (memberikan pinjaman). Ini berarti harta dipinjamkan termasuk kepunyaannya pribadi.²⁴

²² Dhody Ananta Riyandi Widjajaatmadja. *Rukun dan Syarat Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Bentuk Akta Otentik Di Bank Syariah*. (Aktualita : Jurnal Hukum, Vol 1, No 1.

²³ Ismail Nanawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor : Shalia Indonesia, 2017). Hlm 178 – 179.

²⁴ Abu Azam Al – Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok : PT Raja Grafindo, 2017). Hlm 123 – 124

2. Harta yang diutangkan

- a. Ketentuan dan syarat harta *qardh* dari segi kepemilikan berlaku ketentuan – ketentuan dan syarat *al – mabi* (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang di *qardh*-kan harus milik *muqridh* karena sifat *al-tamlik*-nya sama, yaitu harta *qardh* berpindah kepemilikannya dari milik *muqridh* menjadi milik *muqtaridh* sehingga harus memiliki hak untuk memindahkan kepemilikan barang yang di *qardh*-kan.
- b. Harta yang diutangkan merupakan *mal misliyat* yakni harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang diukur, harta yang dapat dihitung.
- c. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad *qardh* ada *tabarru'*.
- d. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqaridh* (orang yang mengutangkan).
- e. Utang itu menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga atau nilai yang sama.
- f. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.²⁵

Tanpa adanya pencatatan yang jelas, akan sulit untuk mengetahui apakah uang kas yang dipinjam sudah dikembalikan atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan masjid dan meningkatkan risiko penyalahgunaan dana masjid oleh anggota keluarga yang meminjam yang mana hal tersebut dikatakan *Gharar*

Gharar bisa dimaknai menjadi ketidakjelasan maupun potensi bahaya. Sedangkan makna *gharar* secara istilah, yaitu *gharar* khusus diterapkan untuk sebuah hal yang hasilnya belum jelas, bisa maupun belum bisa, seperti diungkapkan

²⁵ Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. (Depok : Raja Grafindo Persada, 2021) hlm 162

oleh Ibnu Abidin, bahwa gharar termasuk syak atau keraguan mengenai keberadaan suatu komoditi.²⁶


Berdasarkan teori diatas mengenai permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid di Masjid Miftahul Huda, Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung dengan kerangka berpikir, sebagai berikut

:



²⁶ Hadits , Rof'ah Setyowati. *Perspektif Hukum Islam mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. (Dialogia Luridica : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 2021)Vol 12, No 2.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



Dalam kerangka berpikir ini, yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid yang dilakukan oleh anggota keluarga ketua DKM tersebut. Mereka meminjam uang kas masjid untuk keperluan pribadi. Penelitian ini berguna supaya memahami bagaimana praktik pinjam meminjam dapat diselaraskan dengan prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian mencakup aspek – aspek seperti pemberi utang, peminjam, barang yang dipinjamkan, dan penilaian apakah mengikuti prinsip – prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang bertujuan untuk peneltian yang menghasilkan data deskriptif dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁷ Penelitian kualitatif dilakukan pada keadaan alamiah dan bersifat penemuan. Peneliti diharuskan memahami teori dan mempunyai wawasan yang luas agar dapat bertanya, menganalisis serta mewujudkan objek yang diteliti menjadi lebih jelas.²⁸

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis, yaitu metode pemecahan masalah yang ditelaah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang ada.²⁹ Fokus utama penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan sifat atau hakikat nilai dari suatu objek atau gejala tertentu, sehingga analisis data dilakukan secara induktif. Selanjutnya, dilakukan analisis menyeluruh dengan menggabungkan data yang telah dikumpulkan, dan kesimpulan dari penelitian tersebut ditarik secara umum.³⁰ Subjek dalam penelitian ini, yaitu pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, penulis akan menggambarkan mengenai pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid oleh anggota keluarga Ketua DKM.

²⁷ Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm 6 - 7

²⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 51.

²⁹ Saefuddin Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2006). hlm 20

³⁰ Sobry Sutikno, Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. (Lombok : Holistica, 2020). hlm 5

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data primer³¹, dan merupakan suatu *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala - gejala atau peristiwa – peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat sehingga penelitian ini bisa juga disebut dengan penelitian kasus/study kasus (*case study*).³² Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid oleh anggota keluarga Ketua DKM di Masjid Miftahul Huda, Kampung Wareng, Kota Bandung.

3. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dijelaskan diatas, untuk mempermudah penulis untuk melakukan penelitian secara intens, maka penulis mengumpulkan sumber – sumber data yang berguna untuk memperkuat hasil temuan penulis.³³ Adapun sumber data pada penelitian tersebut dipisahkan untuk dua komponen, diantaranya

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sejumlah data – data yang didapatkan secara langsung dari responden dari objek penelitian terkait dengan situasi dan masalah sosial yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data – data yang sesuai dengan kondisi dilapangan.³⁴ Adapun data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu mengumpulkan subjek atau individu yang mempunyai hubungan dan keterkaitan secara langsung terhadap objek penelitian. Data primer yang penulis dapatkan, yaitu wawancara bersama Ketua DKM masjid Miftahul Huda, Sekretaris Masjid, Muadzin Masjid, Peminjam Kas Masjid, dan Ustadz

³¹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2014) hlm 1

³² Syafrida Hafni Sahr. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Karya Bakti Makmur, 2021) hlm 5-6.

³³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 57.

³⁴ Ibid

Khutbah Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data atau informasi yang didapatkan dari objek penelitian yang bersifat sebagai pendukung data primer untuk memberikan kejelasan secara gamblang dan bukti yang absah dalam melakukan penelitian. Data sekunder yang penulis gunakan bersumber dari jurnal publikasi, internet, dll yang berfungsi, menambah informasi dari fokus penelitian.³⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian menyangkut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid, seperti :

a. Observasi

Observasi termasuk sebuah teknik dalam mengumpulkan data yang berorientasi kepada peninjauan dengan melakukan penglihatan secara langsung mengenai fenomena yang terjadi. aspek yang ada dalam permasalahan akan mudah dicerna apabila melakukan tinjauan lapangan secara langsung sehingga didapatkan bukti nyata yang sesuai dengan harapan penelitian.³⁶ Observasi yang dilakukan penulis bertujuan untuk memperoleh data – data yang akurat yang sesuai dengan pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid. Penulis akan melakukan pengamatan secara langsung pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid di Mifathul Huda, Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung.

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2009. Hlm 137

³⁶ Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : Karya Bakti Makmur, 2021). Hlm 30

b. Wawancara

Wawancara termasuk bentuk percakapan bersama tujuan tertentu yang melibatkan dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan serta terwawancara (*interviewee*) yang menyerahkan respon terkait pertanyaan tersebut.³⁷ Wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari ketua DKM, sekretaris masjid, muadzin, ustadz khutbah, dan peminjam. Tujuan mewawancarai para pihak yang terlibat karena berperan sangat penting dalam pengelolaan uang kas masjid tersebut dan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas serta akurat.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi termasuk metode menyatukan data lewat penelusuran sumber tertulis misalnya buku, laporan, notulen rapat, catatan harian serta lainnya mencakup data maupun informasi dibutuhkan peneliti.³⁸ Pengumpulan dokumentasi bertujuan supaya mempererat bukti serta data aktivitas tersebut umumnya berisi menyangkut foto maupun gambar.³⁹ Dokumen yang dilampirkan dalam penelitian ini, yaitu foto bersama narasumber sebagai dokumen pendukung dalam mengetahui permasalahan – permasalahan mengenai pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid di Masjid Miftahul Huda, Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data mengikut sertakan pencarian serta pengorganisasian data yang diterima lewat wawancara, catatan lapangan, serta materi lainnya secara sistematis. Tujuannya termasuk supaya datanya dapat dipahami secara baik serta hasil analisisnya dapat diinformasikan

³⁷ Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm 67

³⁸ Ibid

³⁹ Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2022), hlm 71.

pada pihak lain. Pemakaian analisis data dipakai pada skripsi tersebut termasuk analisis kualitatif deskriptif, seperti menganalisa atas data yang disatukan supaya bisa menyimpulkan hasil oleh penelitian yang dilakukan.⁴⁰Melalui langkah – langkah yang akan dilakukan penulis, diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data terkait pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid untuk kepentingan pribadi. Data ini dapat berupa informasi terkait proses pemnjaman.
- b. Mengidentifikasi variabel – variabel yang relevan dalam analisis, seperti jumlah uang yang dipinjam, frekuensi peminjaman, identitas pihak yang terlibat, tujuan peminjaman, dan dampak dari tindakan tersebut terhadap keuangan masjid.
- c. Melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, seperti rata – rata jumlah uang yang dipinjam, frekuensi peminjaman, dan pola perilaku yang terkait dengan pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid.
- d. Menyimpulkan, merangkum temuan penelitian dan menghubungkannya dengan pertanyaan atau permasalahan yang telah diajukan oleh peneliti.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Miftahul Huda yang terletak di Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung kulon, Kota Bandung. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena merupakan tempat terjadinya pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid yang melibatkan ketua DKM dengan anggota keluarga ketua DKM. Sehingga peneliti ingin mencari informasi tentang pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid.

⁴⁰ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm 72.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kajian ini, selanjutnya akan diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini:

Bab pertama, yang memuat kerangka dasar penelitian, yang didalamnya terdiri dari: latar belakang masalah dan gambaran umum pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid, dan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang Kajian teori mengenai definisi *qardh*, dasar hukum *qardh*, syarat dan rukun *qardh*, prinsip – prinsip *qardh*, adab orang berhutang, hikmah disyariatkannya *qardh*, *qardh* dengan *gharar*, definisi kas masjid, peranan kas masjid dalam kegiatan keagamaan, prinsip – prinsip Islam dalam pengelolaan kas masjid, pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kas masjid, dan definisi *gharar* beserta dasar hukumnya.

Bab ketiga, membahas gambaran umum masjid Miftahul Huda, pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid di Masjid Miftahul Huda Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pelaksanaan akad *qardh* menggunakan uang kas masjid di Masjid Miftahul Huda Kampung Wareng, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung.

Bab keempat, menjadi akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari temuan dan hasil penelitian, serta saran untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.